



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Irawan Bin Basri
2. Tempat lahir : Kesugihan Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /25 September 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit
Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan **Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok berukuran + 38 cm beserta sarungnya yang berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan lengan berwarna putih dalam keadaan robek pada bagian lengan kiri
- 1 (satu) buah kaos tanpa kerah dan tanpa lengan yang berwarna orange bertuliskan nomor 6 dalam keadaan robek
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam berlogo BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang terdapat dua robekan dibagian sebelah kiri

Dikembalikan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH Bin HAFIZULLAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH, baru saja berpisah dengan saksi MULYANTO Alias NAZER Bin SAMSUL RAHMAN, dan saksi JUANDA Bin PANIZAR yang sebelumnya bertemu dan berkumpul di gubuk sawah milik saksi MULYANTO Alias NAZER Bin SAMSUL RAHMAN yang bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat setelah itu korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH pergi berjalan menuju ke gubuk miliknya namun di perjalanan korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH berpapasan dengan Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI yang hendak mengecek sawah tempat ia bekerja, lalu saat berpapasan tersebut Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI merasa tidak dihormati dan dihargai sebagai paman karena dipelototi oleh korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH kemudian emosi sehingga Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI mengambil golok yang dibawanya dari pinggang sebelah kiri dan menggunakannya untuk melukai korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH dengan cara Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI mengayunkan dan menebaskan golok tersebut ke arah kepala dan badan korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH mengalami pertama: luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri (12 cm dari alis kiri ke arah kepala atas kiri) dengan panjang 9 cm dan kedalaman ± 1 cm, kedua: luka robek pada kepala bagian bawah sebelah kiri (7 cm dari telinga kiri ke arah belakang kepala) dengan panjang 4 cm dan kedalaman $\pm 0,5$ cm, ketiga: luka robek pada bahu atas sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman ± 1 cm, keempat: luka robek pada bahu bagian belakang dengan panjang 3 cm, kelima: luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada punggung sebelah kanan dengan panjang 2 cm dan kedalaman \pm 1 cm, keenam: luka robek pada punggung tangan sebelah kiri hingga telapak tangan sebelah kiri dengan panjang 15 cm dan kedalaman \pm 1 cm, ketujuh: luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan panjang 2 cm sampai kuku dan kedalaman \pm 0,2 cm, kedelapan: luka robek pada tumit sebelah kiri atas dengan panjang 4 cm kedalaman 0,2 cm, dan kesembilan: luka lecet pada bahu atas belakang sebelah kiri dengan panjang 2 cm, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dr. FERINA AMBARSARI yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM No.042/223/VER/III.02/2023 tanggal 03 Februari 2023

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan sengaja melakukan penganiayaan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH, baru saja berpisah dengan saksi MULYANTO Alias NAZER Bin SAMSUL RAHMAN, dan saksi JUANDA Bin PANIZAR yang sebelumnya bertemu dan berkumpul di gubuk sawah milik saksi MULYANTO Alias NAZER Bin SAMSUL RAHMAN yang bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat setelah itu korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH pergi berjalan menuju ke gubuk miliknya namun di perjalanan korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH berpapasan dengan Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI yang hendak mengecek sawah tempat ia bekerja, lalu saat berpapasan tersebut Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI merasa tidak dihormati dan dihargai sebagai paman karena dipelototi oleh korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH kemudian emosi sehingga Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI mengambil golok yang dibawanya dari pinggang sebelah kiri dan menggunakannya untuk melukai korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH dengan cara Terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI mengayunkan dan menebaskan golok tersebut ke arah kepala dan badan korban JONI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga korban JONI PATRIANSYAH Bin HAFIZULLAH mengalami pertama: luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri (12 cm dari alis kiri ke arah kepala atas kiri) dengan panjang 9 cm dan kedalaman ± 1 cm, kedua: luka robek pada kepala bagian bawah sebelah kiri (7 cm dari telinga kiri ke arah belakang kepala) dengan panjang 4 cm dan kedalaman $\pm 0,5$ cm, ketiga: luka robek pada bahu atas sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman ± 1 cm, keempat: luka robek pada bahu bagian belakang dengan panjang 3 cm, kelima: luka robek pada punggung sebelah kanan dengan panjang 2 cm dan kedalaman ± 1 cm, keenam: luka robek pada punggung tangan sebelah kiri hingga telapak tangan sebelah kiri dengan panjang 15 cm dan kedalaman ± 1 cm, ketujuh: luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan panjang 2 cm sampai kuku dan kedalaman $\pm 0,2$ cm, kedelapan: luka robek pada tumit sebelah kiri atas dengan panjang 4 cm kedalaman 0,2 cm, dan kesembilan: luka lecet pada bahu atas belakang sebelah kiri dengan panjang 2 cm, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh dr. FERINA AMBARSARI yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM No.042/223/VER/III.02/2023 tanggal 03 Februari 2023

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI PATRIAYANSAH Bin HAFIZULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi dibacok menggunakan sebilah golok oleh Terdakwa yang merupakan paman kandung saksi;
 - Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi sedang berkumpul dan berbincang-bincang dengan saksi JUANDA dan saksi MULYANTO di gubuk sawah milik saksi MULYANTO yang beralamatkan di Pekon Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi JUANDA dan saksi MULYANTO memutuskan untuk memancing ikan di kolam milik saksi MULYANTO namun sebelum itu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan saksi tersebut memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sehingga saksi pergi pulang menuju gubuk saksi, lalu saat diperjalanan saksi melihat terdakwa EDI IRAWAN berada di arah depan saksi tepatnya di atas pematang sawah yang akan saksi lewati sekira 10 m jaraknya dari saksi hingga tak lama kemudian akhirnya saksi berpapasan dengan terdakwa EDI IRAWAN dan saat berpapasan tersebut saksi dan terdakwa sempat saling menatap namun tak mengatakan apapun, lalu tidak lama saat saksi melanjutkan perjalanan terdakwa menebaskan golok saksi ke arah kepala dan kearah punggung hingga saksi terjatuh ke sawah, setelah itu saksi berteriak meminta bantuan hingga tak lama kemudian datang saksi JUANDA dan saksi MULYANTO yang datang membantu saksi, sementara terdakwa EDI IRAWAN pergi berjalan kaki meninggalkan saksi begitu saja, selanjutnya saksi diangkat oleh saksi JUANDA dan saksi MULYANTO untuk diantar ke rumah;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi merasa tidak ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian kepala, bahu, jari, punggung tangan dan tumit;
 - Bahwa pada saat itu saksi JUANDA dan saksi MULYANTO datang menolong saksi, kemudian saksi sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak sampai rawat inap dan pada saat datang saksi juga masih dalam keadaan sadar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa sebelumnya tidak pernah ada yang aneh seperti menyerang orang secara tiba-tiba, atau berteriak secara tiba-tiba, dan terdakwa tidak pernah punya riwayat gangguan mental atau kejiwaan
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa sebilah golok adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi sementara barang bukti pakaian yang diperlihatkan kepada saksi adalah pakaian yang saksi pakai pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi MULYANTO Alias NAZER Bin SAMSUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi JONI PATRIAYANSAH oleh terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH dikarenakan pada saat saksi datang menolong saksi JONI PATRIAYANSAH sudah dalam keadaan terluka;
 - bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi JONI PATRIAYANSAH sedang berkumpul dan berbincang-bincang dengan saksi JUANDA dan saksi di gubuk sawah milik saksi yang beralamatkan di Pekon Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi JUANDA dan saksi JONI PATRIAYANSAH memutuskan untuk memancing ikan di kolam milik saksi namun sebelum itu saksi bersama rekan saksi tersebut memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sehingga saksi JONI PATRIAYANSAH pergi pulang menuju gubuknya, tak lama kemudian terdengar suara saksi JONI PATRIAYANSAH yang meminta tolong sehingga saksi bersama saksi JUANDA langsung mendatangi arah suara tersebut dan saat itu saksi sempat melihat dan berpapasan dengan terdakwa EDI IRAWAN di dekat lokasi tempat saksi menemukan JONI PATRIAYANSAH yang sudah tergeletak di sawah dengan luka yang dialaminya, lalu saksi bersama saksi JUANDA membantu dan mengangkat saksi JONI PATRIAYANSAH dan mengantarkan saksi JONI PATRIAYANSAH pulang ke rumahnya;
 - Bahwa saat saksi berpapasan dengan terdakwa EDI IRAWAN ia sudah tidak memegang golok;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JONI PATRIAYANSAH mengalami luka pada bagian kepala, bahu, jari, punggung tangan dan tumit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa sebelumnya tidak pernah ada yang aneh seperti menyerang orang secara tiba-tiba, atau berteriak secara tiba-tiba, dan terdakwa tidak pernah punya riwayat gangguan mental atau kejiwaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi JUANDA Bin PANIZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi JONI PATRIAYANSAH oleh terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH dikarenakan pada saat saksi datang menolong saksi JONI PATRIAYANSAH sudah dalam keadaan terluka;
 - bahwa bermula pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi JONI PATRIAYANSAH sedang berkumpul dan berbincang-bincang dengan saksi JUANDA dan saksi di gubuk sawah milik saksi yang beralamatkan di Pekon Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi JUANDA dan saksi JONI PATRIAYANSAH memutuskan untuk memancing ikan di kolam milik saksi namun sebelum itu saksi bersama rekan saksi tersebut memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sehingga saksi JONI PATRIAYANSAH pergi pulang menuju gubuknya, tak lama kemudian terdengar suara saksi JONI PATRIAYANSAH yang meminta tolong sehingga saksi bersama saksi JUANDA langsung mendatangi arah suara tersebut dan saat itu saksi sempat melihat dan berpapasan dengan terdakwa EDI IRAWAN di dekat lokasi tempat saksi menemukan JONI PATRIAYANSAH yang sudah tergeletak di sawah dengan luka yang dialaminya, lalu saksi bersama saksi JUANDA membantu dan mengangkat saksi JONI PATRIAYANSAH dan mengantarkan saksi JONI PATRIAYANSAH pulang ke rumahnya;
 - Bahwa saat saksi berpapasan dengan terdakwa EDI IRAWAN ia sudah tidak memegang golok;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JONI PATRIAYANSAH mengalami luka pada bagian kepala, bahu, jari, punggung tangan dan tumit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa sebelumnya tidak pernah ada yang aneh seperti menyerang orang secara tiba-tiba, atau berteriak secara tiba-tiba, dan terdakwa tidak pernah punya riwayat gangguan mental atau kejiwaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi LIDIA ROSITA Binti MAT RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi JONI PATRIAYANSAH oleh terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yang merupakan paman dari suami saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut
- Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut bermula pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari sdr. JAYA yang datang ke rumah saksi yang beralamatkan desa suka marga pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang memberitahukan suami saksi mengalami luka, kemudian saksi yang menunggu di rumah datang saksi JUANDA dan saksi MULAYANTO beserta sumai saksi yang kondisinya luka-luka pada bagian kepala dan bagian tubuh lainnya dan dari kondisi itu saksi langsung melarikan sumai saksi ke puskes terdekat hingga di rujuk ke Rumah Sakit Alimudin Umar untuk mendapatkan perawatan, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Lampung Barat
- Bahwa suami saksi maupun suami saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa sebelumnya tidak pernah ada yang aneh seperti menyerang orang secara tiba-tiba, atau berteriak secara tiba-tiba, dan terdakwa tidak pernah punya riwayat gangguan mental atau kejiwaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. FERINA AMBASARI Binti SYAMSI MURSALIN di persidangan dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama JONI PATRIAYANSAH pada hari Jumat Tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.20 WIB di IGD RSUD ALIMUDIN UMAR LIWA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan luar, pemeriksaan tanda-tanda vital sains dan pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium
 - Bahwa pada pemeriksaan luar terdapat luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, luka robek pada kepala bagian bawah sebelah kiri, luka robek pada bahu atas sebelah kiri, luka robek pada punggung sebelah kanan, luka robek pada punggung tangan sebelah kiri, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka robek pada tumit sebelah kiri atas, luka lecet pada bahu atas belakang,
 - Bahwa dapat ahli terangkan yang menjadi penyebab luka yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama sdr. JONI PATRIAYANSAH tersebut baik pada bagian tubuhnya kemungkinan diakibatkan kekerasan tajam
 - Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan luka ringan yaitu luka yang tidak mengganggu aktifitas, luka sedang yaitu luka yang membuat seseorang tidak dapat beraktifitas sementara waktu dan lukanya bisa sembuh dengan sendirinya/melalui pengobatan, luka berat yaitu luka kecacatan fisik, tidak berfungsinya penca indra, kematian, keguguran bagi wanita hamil dan tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 4 bulan
 - Bahwa dapat ahli jelaskan luka yang dialami oleh sdr. JONI PATRIAYANSAH tersebut termasuk dalam kategori luka sedang dikarenakan lukanya bisa sembuh dengan sendirinya melalui pengobatan
 - Bahwa diperlihatkan kepada ahli 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 042/223/VER/III.02/2023, tanggal 03 Februari 2023, ahli dapat mengenalinya dikarenakan ahli sendiri yang telah melakukan pemeriksaan sebagai barang bukti medis yang dituangkan ke dalam surat Visum Et Repertum berdasarkan permintaan dari penyidik
- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan
2. Ahli dr. CAHYANINGSIH FEBRI ROKHMANI, Sp KJ., M.Kes Binti UMAR (Alm), dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan tentang kejiwaan terhadap seorang laki-laki yang bernama EDI IRAWAN Bin BASRI
 - Bahwa dapat ahli jelaskan EDI IRAWAN Bin BASRI tidak pernah tercatat berobat di rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan: 1. pada saat tersangka di periksa dan diobservasi di RS Jiwa Derah Prov Lamung tidak didapatkan adanya gangguan jiwa berat, yang didapatkan dari tersangka ada penurunan suasana perasaan yang muncul setelah tindak pidana yang dituduhkan karena tersangka merasa bersalah dan menyesal; 2. Berdsarkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada sat melakukan tindak pidana yang dituduhkan pada tersangka didapatkan tersangka memiliki kemampuan untuk memahami, memiliki kemampuan memilih dan bisa bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang dilakukannya; 3. Didapatkan kemudngkinana untuk timbulnya gangguan kejiwaan saat dilakukan proses hukum (dari proses pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun penahanan) karena karakter kepribadian tersangka
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa karena kepribadian tersangka yang pendiam, penyesuaian diri yang kurang baik, kurang cerdas dalam menjalani hidup, tidak yakin dengan kemampuan diri dan hambatan hubungan interpersonal kemudian adanya rasa bersalah maka dapat menyebabkan tersangka rentan mengalami gangguan jiwa ketika tertekan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sawah yang beralamatkan di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Terdakwa membacok JONI PATRIAYANSAH Bin Bin HAFIZULLAH menggunakan sebilah golok;
- Bahwa terdakwa mengenal korban JONI PATRIAYANSAH Bin HAFIZULLAH dan memiliki hubungan keluarga dengan korban yang merupakan keponakan dari terdakwa, dan terdakwa juga tinggal serumah dengan korban dikarenakan terdakwa belum menikah;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa yang baru saja dari gubuk terdakwa yang bertempat di sawah di pekon way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat hendak pulang ke rumah namun tanpa disengaja terdakwa berpapasan dan bertemu dengan JONI PATRIAYANSAH, pada saat berpapasan tersebut terdakwa dan JONI PATRIAYANSAH saling melirik tanpa mengatakan apapun, pada saat JONI PATRIAYANSAH melewati terdakwa itulah kemudian terdakwa mengambil sebilah goloknya dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan golok tersebut lebih dari satu kali ke arah kepala korban, punggung korban hingga korban terjatuh ke sawah dan terdakwa berhenti menyerang korban lalu meninggalkan korban

- Bahwa yang menjadi penyebab sampai terdakwa melakukan hal tersebut adalah dikarenakan terdakwa merasa korban sering berbuat sesuatu yang tidak menghargai terdakwa sebagai pamannya seperti diberi makanan basi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa sebilah golok merupakan golok yang digunakan terdakwa pada saat menyerang korban JONI PATRIAYANSAH sedangkan barang bukti berupa pakaian merupakan pakaian milik korban yang dikenakan pada hari kejadian ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Romzi

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa, dan merupakan paman dari saksi korban JONI PATRIAYANSAH;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah terjadi penyerangan terhadap saksi JONI PATRIAYANSAH oleh terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah mendamaikan permasalahan tersebut antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis yang dibuat didepan keluarga besar dan aparat pekon;
- bahwa saksi memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

2. Tomi

- Bahwa saksi adalah keponakan terdakwa, dan merupakan saudara sepupu saksi korban JONI PATRIAYANSAH;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah terjadi penyerangan terhadap saksi JONI PATRIAYANSAH oleh terdakwa EDI IRAWAN Bin BASRI;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah mendamaikan permasalahan tersebut antara korban dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis yang dibuat didepan keluarga besar dan aparat pekon;
- bahwa saksi memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok berukuran + 38 cm beserta sarungnya yang berwarna coklat
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan lengan berwarna putih dalam keadaan robek pada bagian lengan kiri
- 1 (satu) buah kaos tanpa kerah dan tanpa lengan yang berwarna orange bertuliskan nomor 6 dalam keadaan robek
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam berlogo BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang terdapat dua robekan dibagian sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 042/223/VER/III.02/2023, dan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: 445.1/786/VII.02/2023 tanggal 04 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sawah yang beralamatkan di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Terdakwa menebaskan sebilah golok ke arah saksi PATRIAYANSAH Bin Bin HAFIZULLAH;
- Bahwa benar, kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa yang baru saja dari gubuk terdakwa yang bertempat di sawah di pekon way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat hendak pulang ke rumah namun tanpa disengaja terdakwa berpapasan dan bertemu dengan JONI PATRIAYANSAH, pada saat berpapasan tersebut terdakwa dan JONI PATRIAYANSAH saling melirik tanpa mengatakan apapun, pada saat JONI PATRIAYANSAH melewati terdakwa itulah kemudian terdakwa mengambil sebilah goloknya dan menebaskan golok tersebut lebih dari satu kali ke arah kepala korban, punggung korban hingga korban terjatuh ke sawah dan terdakwa berhenti menyerang korban lalu meninggalkan korban ;
- Bahwa benar pada saat kejadian hanya ada terdakwa dengan saksi korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, bahu, jari, punggung tangan dan tumit sesuai Visum Et Repertum Nomor: 042/223/VER/III.02/2023 dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala, bahu kiri, tangan kiri, punggung jari tengah sebelah kanan akibat trauma tajam pada punggung tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar, penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi Korban yakni terdakwa merasa korban sering berbuat sesuatu yang tidak menghargai terdakwa sebagai pamannya seperti diberi makanan basi;
- Bahwa benar, Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkan serta sudah ada perdamaian secara tertulis antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";
3. Unsur "yang menjadikan luka berat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai *subyek* hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Edi Irawan Bin Basri, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi - saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Edi Irawan Bin Basri adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan, ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah Terdakwa Edi Irawan Bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*", telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja" di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud—seperti yang dikemukakan oleh VOS—dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain;
2. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
3. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
4. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terkait luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sawah yang beralamatkan di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Terdakwa menebakkan sebilah golok ke arah saksi PATRIAYANSAH Bin Bin HAFIZULLAH;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat terdakwa yang baru saja dari gubuk terdakwa yang bertempat di sawah di pekon way empulau ulu kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat hendak pulang ke rumah namun tanpa disengaja terdakwa berpapasan dan bertemu dengan JONI PATRIAYANSAH, pada saat berpapasan tersebut terdakwa dan JONI PATRIAYANSAH saling melirik tanpa mengatakan apapun, pada saat JONI PATRIAYANSAH melewati



terdakwa itulah kemudian terdakwa mengambil sebilah goloknya dan menebaskan golok tersebut lebih dari satu kali ke arah kepala korban, punggung korban hingga korban terjatuh ke sawah dan terdakwa berhenti menyerang korban lalu meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi Korban yakni terdakwa merasa korban sering berbuat sesuatu yang tidak menghargai terdakwa sebagai pamannya seperti diberi makanan basi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa di atas, Terdakwa telah mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3. Unsur “yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terkait luka berat Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didukung juga dengan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sawah yang beralamatkan di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Terdakwa menebaskan sebilah golok ke arah saksi PATRIAYANSAH Bin Bin HAFIZULLAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi yang saling bersesuaian juga didapatkan fakta akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban merasa kesakitan, dimana saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, bahu, jari, punggung tangan dan tumit sesuai Visum Et Repertum Nomor: 042/223/VER/III.02/2023 dengan kesimpulan terdapat luka



robek pada bagian kepala, bahu kiri, tangan kiri, punggung jari tengah sebelah kanan akibat trauma tajam pada punggung tangan sebelah kiri;

Menimbang bahwa, pada fakta persidangan juga didapat pengakuan Saksi Korban bahwa setelah kejadian saksi dalam kondisi sadar dan tidak dilakukan rawat inap, dan kondisi Saksi Korban sampai saat pemeriksaan persidangan ini luka tersebut sudah sembuh akan tetapi masih merasakan nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pengakuan dari Saksi Korban dan Para Saksi yang saling bersesuaian setelah terjadinya penyerangan menggunakan golok tersebut dan juga berdasarkan pengakuan Saksi Korban sampai saat persidangan ini luka tersebut sudah sembuh walaupun masi nyeri serta dikaitkan dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: 042/223/VER/III.02/2023, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap luka yang dialami Saksi Korban tidak termasuk kedalam katagori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang menjadikan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur pertama dan kedua dalam Dakwaan Subsidair pada dasarnya sama dengan unsur pertama dan kedua dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu, terhadap unsur "barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" di dalam Dakwaan Subsidair, karena unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan Dakwaan Primair, terhadap unsur tersebut tidak perlu dipertimbangkan ulang dan secara *mutatis mutandis* segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur "barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" di dalam Dakwaan Primair berlaku juga atau diambil alih untuk mempertimbangkan unsur



"barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" di dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur "barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" di dalam Dakwaan Primair, unsur-unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan ini unsur "barangsiapa" dan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" di dalam Dakwaan Subsidiar telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap seorang Terdakwa, kualitas perbuatan serta akibat yang terjadi harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga penentuan jenis dan lamanya pidana dapat memenuhi atau paling tidak mendekati rasa keadilan dalam masyarakat,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa yang merupakan keluarga;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutin, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan lengan berwarna putih dalam keadaan robek pada bagian lengan kiri, 1 (satu) buah kaos tanpa kerah dan tanpa lengan yang berwarna orange bertuliskan nomor 6 dalam keadaan robek, 1 (satu) buah topi berwarna hitam berlogo BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang terdapat dua robekan dibagian sebelah kiri, yang telah disita dari saksi **JONI PATRIAYANSAH Bin HAFIZULLAH** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **JONI PATRIAYANSAH Bin HAFIZULLAH**;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah golok berukuran + 38 cm beserta sarungnya yang berwarna coklat yang digunakan untuk kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI IRAWAN BIN BASRI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI IRAWAN BIN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok berukuran + 38 cm beserta sarungnya yang berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau dengan lengan berwarna putih dalam keadaan robek pada bagian lengan kiri
 - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah dan tanpa lengan yang berwarna orange bertuliskan nomor 6 dalam keadaan robek
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam berlogo BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang terdapat dua robekan dibagian sebelah kiri; **Dikembalikan kepada saksi JONI PATRIAYANSAH Bin HAFIZULLAH**
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, SH.